

ABSTRACT

Stand up comedy is part of the art of jokes that are done in a variety of jokes. a monologue by a comic who has exclusive rights attached to The creator of these rights is moral rights and economic rights that must be respected. But unfortunately that many use and modify Stand Up Comedy material without the author's permission for commercial purposes Private. This is interesting to study because of the modification of the stand material Up comedy that is commercialized without permission from the creator has no rules Firm so that the owners of stand up comedy material have not known the effort What laws can be done to overcome these problems. By Therefore, this study was conducted to explain whether material modifications stand up comedy can be said to be a form of violation of the Copyright Law and What are the legal remedies that can be pursued by the owner of the Stand Up Material comedy. This research is a normative legal research with an approach legislation as well as conceptual approaches . The results showed That stand up comedy material is copyrighted work protected by rights copyright, so that any attempt to modify or alter the copyrighted work without permission It is an offense to ignore moral and economic rights creator. In addition, because copyright is a complaint offense, so efforts The law that can be done by the creator is by making efforts through non-litigation channels, namely through APS and arbitration as well as the litigation route Through the Commercial Court.

Keywords: Copyright ; modification; stand up comedy

ABSTRAK

Stand up comedy ialah bagian dari seni lawakan yang dilakukan secara monolog oleh seorang komika yang mempunyai hak eksklusif yang melekat pada pencipta hak tersebut yakni hak moral dan hak ekonomi yang wajib dihormati. Namun disayangkan bahwasanya banyak yang menggunakan dan memodifikasi materi *stand up comedy* tanpa adanya izin pencipta demi kebutuhan komersial pribadinya. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti sebab modifikasi materi *stand up comedy* yang dikomersialkan tanpa izin dari pencipta belum ada aturan secara tegas sehingga para pemilik materi *stand up comedy* belum mengetahui upaya hukum apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk memaparkan apakah modifikasi materi *stand up comedy* dapat dikatakan sebagai bentuk pelanggaran UU Hak Cipta dan bagaimanakah upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemilik materi *stand up comedy*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa materi *stand up comedy* merupakan karya cipta yang dilindungi oleh hak cipta, sehingga segala upaya modifikasi atau mengubah karya cipta tanpa izin merupakan sebuah pelanggaran karena mengabaikan hak moral dan ekonomi pencipta. Di samping itu karena hak cipta merupakan delik aduan sehingga upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta yakni dengan melakukan upaya melalui jalur jalur *non litigasi* yakni melalui APS dan arbitrase serta jalur litigasi melalui pengadilan niaga.

Kata Kunci: Hak Cipta ; modifikasi ; *stand up comedy*